



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR SAID BIN  
HIMAYANA TRI WARDAYA;  
Tempat lahir : Salatiga (Jawa Tengah);  
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 09 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kalioso GG Jerukan No. 89 Rt.  
011 Rw. 002 Kel. Kutowinangun Kidul  
Kec. Tingkir Kota Salatiga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMU Kelas 3;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/31/Res.4.2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di LBH Gumilang alamat Dk. Jagalan RT. 02/05 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pen.Pid.Sus/2022/PN Slt tertanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAID BIN HIMAYANA TRI WARDAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap Orang Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*", sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar *Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama (1 tahun dan 8 (delapan) bulan) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani

Halaman 2 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara, dan Denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue.
  - c. 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi Keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan Keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR SAID BIN HIMAYANA TRI WARDAYA, Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yakni memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha, dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ayat (2) yakni sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga ;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 tersebut adalah milik terdakwa karena 3 hari sebelumnya sekira Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa membeli obat daftar G jenis Pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih per botol berisi kurang lebih 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee tersebut seharga Rp 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dan alamat penerima terdakwa alamatkan di alamat teman terdakwa sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut. Setelah melakukan pembayaran melalui Indomaret kemudian terdakwa menunggu kabar pengiriman paket obat/pil Yarindu tersebut di rumah kontrakan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di sebuah Warung Nasi Goreng dan mengatakan bahwa terdakwa titip alamat pengiriman paket berisi Kaos dan saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI perihal isi sebenarnya paket tersebut adalah Obat Pil Yarindu ;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa bersama seorang teman bernama MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang, tiba-tiba ada petugas yang datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga, selanjutnya petugas menanyakan identitas dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA. Dalam interogasi tersebut petugas menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelum mendatangi ke rumah kontrakan terdakwa petugas telah melakukan pengeledahan lebih dulu di rumah seorang teman terdakwa bernama MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI dengan alamat Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga. Dari pengeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut petugas menemukan 1 buah paket dari ekspedisi JNE yang berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu). Setelah ditanyakan kepada sdr

Halaman 5 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI paket tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas mengajak sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan pencarian keberadaan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa. setelah menjelaskan hal tersebut petugas menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan paket tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa paket berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu tersebut adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;

- Dari penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut petugas menyita barang bukti berupa 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Glacier Blue ;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita Petugas pada saat penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut berupa :
  - a. 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening adalah milik terdakwa, ditemukan petugas di lantai kamar kontrakan terdakwa dan dusbook HP tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan 2 pack plastik klip bening tersebut sedangkan 2 pack plastik klip bening tersebut terdakwa gunakan untuk stock untuk bungkus obat pil Yarindu untuk terdakwa jual/edarkan.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue adalah milik terdakwa, terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau transaksi dalam membeli obat pil Yarindu secara online via aplikasi Shopee, ditemukan petugas saat terdakwa charge di kamar rumah kontrakan terdakwa
- Setelah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib petugas membawa terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA serta sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan rekontruksi penggeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga ;
- Setelah tiba di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI kemudian petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonstruksi penggeledahan di rumah tersebut. Setelah ada dua orang saksi warga selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 kepada terdakwa dihadapan saksi warga dan terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI untuk menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian paket tersebut dibuka oleh petugas dihadapan terdakwa dan para saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) selanjutnya disita petugas ;

- Bahwa selain membeli terdakwa sudah pernah menjual/mengedarkan obat pil yarindu kepada orang atau teman yang membutuhkan namun tidak ingat satu persatunya, seingat terdakwa diantara teman terdakwa tersebut yaitu :
  - a. Menjual/mengedarkan kepada sdr MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang, sebanyak sekitar 10 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) dan dalam jumlah 10 kali tersebut jumlah obat atau pil Yarindu yang terdakwa edarkan tersebut jumlahnya tidak sama. Yang terakhir sekitar tanggal 29 September 2021 sebanyak 1 plastik klip seharga Rp 30.000,- namun karena sudah berteman akrab uang penjualan obat



tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.

- b. Menjual/mengedarkan kepada sdr FERNANDO SEARAN AMUAL TOHARONI, umur sekitar 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar SMU Kelas 3, alamat Jl. Nakula Sadewa I no. 16 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sebanyak sekitar 3 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) yang terakhir sekitar tanggal 21 Oktober 2021 mengedarkan sebanyak 5 butir seharga Rp 20.000,- dan karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.

- Berdasarkan surat Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :
1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik





disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Sisa Barang Bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y"
2. BB-6189/2021/NOF berupa 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y"

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR SAID BIN HIMAYANA TRI WARDAYA, Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 Wib, di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga ;

- Bahwa pada waktu itu ditemukan 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 tersebut adalah milik terdakwa karena 3 hari sebelumnya sekira Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa membeli obat daftar G jenis Pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih per botol berisi kurang lebih 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee tersebut seharga Rp 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dan alamat penerima terdakwa alamatkan di alamat teman terdakwa sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut. Setelah melakukan pembayaran melalui Indomaret kemudian terdakwa menunggu kabar pengiriman paket obat/pil Yarindu tersebut di rumah kontrakan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menemui sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di sebuah Warung Nasi Goreng dan mengatakan bahwa terdakwa titip alamat pengiriman paket berisi Kaos dan saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI perihal isi sebenarnya paket tersebut adalah Obat Pil Yarindu ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan terdakwa bersama seorang teman bernama MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tenganan Kab. Semarang, tiba-tiba ada petugas yang datang ke rumah kontrakan terdakwa tersebut dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga, selanjutnya petugas menanyakan identitas dan melakukan

Halaman 10 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



interogasi terhadap terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA. Dalam interogasi tersebut petugas menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelum mendatangi ke rumah kontrakan terdakwa petugas telah melakukan pengeledahan lebih dulu di rumah seorang teman terdakwa bernama MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI dengan alamat Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga. Dari pengeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI tersebut petugas menemukan 1 buah paket dari ekspedisi JNE yang berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa di sebut pil Yarindu). Setelah ditanyakan kepada sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI paket tersebut diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas mengajak sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan pencarian keberadaan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa. setelah menjelaskan hal tersebut petugas menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan paket tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa paket berisi obat daftar G jenis Pil Yarindu tersebut adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakan tersebut ;

- Dari pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut petugas menyita barang bukti berupa 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Glacier Blue ;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita Petugas pada saat pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa Perum Karangalit Permai Blok A1 RT 009 RW 005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut berupa :
  - a. 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening adalah milik terdakwa, ditemukan petugas di lantai kamar kontrakan terdakwa dan dusbook HP tersebut terdakwa gunakan untuk menyimpan 2 pack plastik klip bening tersebut sedangkan 2 pack plastik klip bening tersebut terdakwa gunakan untuk stock untuk bungkus obat pil Yarindu untuk terdakwa jual/edarkan.
  - b. 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue adalah milik terdakwa, terdakwa gunakan untuk alat komunikasi atau transaksi dalam membeli obat pil Yarindu secara online via aplikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopee, ditemukan petugas saat terdakwa charge di kamar rumah kontrakan terdakwa

- Setelah melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib petugas membawa terdakwa dan sdr MISBAHUL ZAKARIA serta sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk melakukan rekontruksi penggeledahan di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI di Jl. Merapi No. 21 Rt. 05/04 Kel Kalicacing Kec. Sidomukti Salatiga ;
- Setelah tiba di rumah sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI kemudian petugas mencari bantuan dua orang saksi warga untuk menyaksikan rekonstruksi penggeledahan di rumah tersebut. Setelah ada dua orang saksi warga selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674 kepada terdakwa dihadapan saksi warga dan terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa. selanjutnya petugas menyuruh sdr MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI untuk menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa terima kemudian paket tersebut dibuka oleh petugas dihadapan terdakwa dan para saksi. Setelah dibuka didalamnya berisi berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) selanjutnya disita petugas ;
- Bahwa selain membeli terdakwa sudah pernah menjual/mengedarkan obat pil yarindu kepada orang atau teman yang membutuhkan namun tidak ingat satu persatunya, seingat terdakwa diantara teman terdakwa tersebut yaitu :

Halaman 12 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjual/mengedarkan kepada sdr MISBAHUL ZAKARIA, umur sekitar 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Dsn. Karang balong RT 008 Rw 005 Ds. Bener Kec. Tengaran Kab. Semarang, sebanyak sekitar 10 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) dan dalam jumlah 10 kali tersebut jumlah obat atau pil Yarindu yang terdakwa edarkan tersebut jumlahnya tidak sama. Yang terakhir sekitar tanggal 29 September 2021 sebanyak 1 plastik klip seharga Rp 30.000,- namun karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.
- b. Menjual/mengedarkan kepada sdr FERNANDO SEARAN AMUAL TOHARONI, umur sekitar 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar SMU Kelas 3, alamat Jl. Nakula Sadewa I no. 16 RT 002 RW 003 Kel. Kembangarum Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sebanyak sekitar 3 kali (waktunya tepatnya tidak ingat) yang terakhir sekitar tanggal 21 Oktober 2021 mengedarkan sebanyak 5 butir seharga Rp 20.000,- dan karena sudah berteman akrab uang penjualan obat tersebut tidak pernah terdakwa terima dan biasanya terdakwa menyuruh untuk dibelikan rokok untuk digunakan bersama sama.
- Berdasarkan surat Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said

Halaman 13 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminasistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

**Sisa Barang Bukti :**

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir tablet warn putih berlogo “Y”
  2. BB-6189/2021/NOF berupa 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y”
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Amir Fuadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah salah satu Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa yang diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin berupa obat daftar G jenis pil *Yarindu*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum kejadian ini pernah juga menangkap Terdakwa dalam kasus yang sama sekitar bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di di Perum Karangalit Permai Blok A1 RT.009 RW.005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini karena pengembangan atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil *Yarindu* yang merupakan obat daftar G melalui JNE, atas informasi tersebut Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib Tim datang ke rumah kost di Jl Merapi No. 21 dan di sebuah kamar kost kami bertemu dengan Muhammad Naufal Baihaqi dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost tersebut Saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah paket dari JNE yang menurut keterangan Muhammad Naufal Baihaqi paket tersebut milik Terdakwa yang pengirimannya dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar TKP paket kami buka dan didalamnya berisi dua botol plastik warna putih berisi pil *Yarindu* (pil bentuk bulat warna putih ada tulisan huruf "Y") dengan jumlah total 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil;
- Bahwa selanjutnya Tim mengajak Muhammad Naufal Baihaqi untuk menunjukkan tempat Terdakwa, dan Terdakwa kami tangkap saat sedang tidur di kamar kosnya bersama dengan temannya bernama Misbahul Zakaria;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa paket yang dikirimkan ke alamat Muhammad Naufal Baihaqi tersebut adalah pesannya;
- Bahwa selain itu Saksi Bersama Tim menggeledah kamar kost Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) buah dosbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening juga 1 (satu) buah HP Vivo warna biru berikut simcardnya yang digunakan Terdakwa untuk memesan;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Muhammad Naufal Baihaqi sebagai teman nongkrong saja;
- Bahwa paket ditujukan dan dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi, ternyata dari hasil interogasi yang memesan Terdakwa melalui aplikasi

Halaman 15 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt



Shopee di HP Terdakwa, dan dipesan tanggal 24 Oktober 2021 dengan harga promo sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) botol yang berisi sekitar 1000 butir per botolnya;

- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa memesan dan membeli pil *Yarindu* tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa pil *Yarindu* tersebut merupakan obat penenang dan masuk dalam daftar G sedang peredarannya harus ada ijin atau dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa pernah Saksi tangkap sekitar bulan September 2020 dan kasusnya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga dan terdakwa saat itu dihukum 7 (tujuh) bulan penjara dan selesai menjalani pidananya sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa hasil interogasi pada Naufal paket adalah pesanan dari Terdakwa yang titip alamat dan nama penerima Naufal yang kata terdakwa isi paket kaos dan setelah kita tanyakan pada Terdakwa benar paket tersebut diakui pesanan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Naufal Baihaqi Terdakwa sudah 2 kali titip menerima paket padanya dan Naufal Baihaqi tidak pernah membuka paketnya sehingga tidak tahu apa isinya, tetapi dari pemeriksaan HP milik Terdakwa ada riwayat pemesanan/pembelian ± 7 (tujuh) kali;
- Bahwa barang-barang bukti ini yang ditemukan dan disita dalam perkara Terdakwa adalah :
  1. 1 (satu) buah Dusbook handphone merk VIVO Y12S yang di dalamnya berisi: 2 (dua) pack plastik klip warna bening merk C-tik;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12S wama Glacier blue berikut.Simcard;
  3. 1 (satu) buah paket plastik warna bening bertuliskan JNE Express dengan nama pengirim HERMAN Alamat: Jalan Penggilingan Rw. 1 Cakung Jakarta, Jakarta 13910 082297268414, atas nama penerima MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI Alamat Pertokoan Makutarama Jalan A.YANI No. 3 Kalicacing Sidomukti/Nasi goreng dua cemara 088221184674 dengan nomor connote: CM80473573914 yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah tas yang terbuat dan kertas wama coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kotak kardus wama coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah botol plastik wama putih yang di dalamnya berisi 1072 (seribu tujuh puluh dua) butir obat jenis pd Yanndu (Pi bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 1060 (seribu enam puluh) butir obat jenis pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf "y");

- Bahwa barang bukti point 1 dan 2 yang ditemukan dikamar kost Terdakwa, sedangkan point 3 kami temukan di tempat saksi Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa plastik klip warna bening tersebut digunakan memaketi pil Yarindu per klip isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dahulu Saksi menangkap Terdakwa dengan kasus posisi sama dimana Terdakwa membeli lewat shopee lalu dipaket kecil-kecil dan dijual lagi, bedanya dulu barangnya lebih banyak tapi belinya bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada salah satu pembelinya yang kebetulan sedang ada dikamar Terdakwa dan selanjutnya dijadikan saksi dalam perkara ini bernama Misbahul Zakaria;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli sebanyak 7 kali, setelah dicek di HP terdakwa dimana ada pesanan senyak 7 kali lebih dan saat itu diakui oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa membeli melalui aplikasi shopee sebanyak 3 kali bukan 7 kali, lainnya yang memesan adalah teman Terdakwa menggunakan HP Terdakwa;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi Muhammad Naufal Baihaqi bin Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 siang hari sekitar pukul 10.30 wib Saksi menerima paket JNE dengan pengirim Herman Jakarta, lalu paket tersebut Saksi letakkan di atas Kasur kamar Saksi, setelah itu sekitar jam 11.00 wib ada beberapa orang yang mengaku petugas polisi menemui Saksi dan menanyakan paket yang Saksi terima lalu Saksi tunjukkan paket yang Saksi terima sebelumnya dan saat itu saya bilang kalau paket tersebut titipan dari terdakwa dan isinya kaos sesuai apa yang dikatakan terdakwa pada Saksi saat titip menerima paket malam hari sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas perintah polisi paket Saksi buka dan ternyata isinya 2 (dua) buah botol berisi pil warna putih yang berlogo "Y", selanjutnya Saksi diminta menunjukkan tempat tinggal terdakwa setelah ketemu dengan terdakwa lalu kembali kerumah Saksi dan ditunjukkan paket yang saya terima yang merupakan titipan terdakwa dan terdakwa mengakuinya selanjutnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mau membantu menerima paket terdakwa tersebut karena terdakwa teman nongkrong juga karena terdakwa bilang ke Saksi kalau paket isi kaos yang dibelinya lewat online;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan pil tersebut dan juga Saksi tidak tahu kalau isi paket adalah pil bukan kaos seperti yang dikatakan terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi terdakwa pil-pil sejenis itu;
- Bahwa Saksi benar-benar tidak tahu kalau ternyata paket yang dipesan terdakwa tersebut bukan kaos seperti yang dikatakan terdakwa, kalau tahu Saksi akan menolaknya;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menerima paket milik terdakwa dan Saksi tidak membukanya karena titipan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pil tersebut, saat itu Saksi hanya melihat 2 botol pil yang hampir penuh isinya;
- Bahwa Saksi menerima paket titipan terdakwa 2 kali, pertama hari tanggal lupa sebelum kejadian ini kata terdakwa isi paket spion motor dan kedua dalam kejadian ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fernando Searan Amual Toharoni bin Dhika Andreas Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kejadian menyangkut terdakwa Saksi tidak tahu, tapi pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib saat Saksi sedang dirumah ada polisi datang mencari Saksi dan setelah Saksi temui mereka menanyakan apakah benar Saksi pernah membeli pil *Yarindu* dari terdakwa dan Saksi jawab kalau benar Saksi pernah membeli pil *Yarindu* dari terdakwa kemudian Saksi dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil Yarindu dari terdakwa sebanyak 3 kali pertama tanggal 21 September 2021, kedua tanggal 26 September 2021 dan terakhir tanggal 30 September 2021;
- Bahwa Saksi membeli masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena teman sekolah;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjual pil-pil seperti itu dari terdakwa sendiri yang menawarkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan pil-pil yang dijual kepada saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada siapa saja terdakwa menjual pil-pil seperti yang saksi beli tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pil Yarindu dari terdakwa digunakan untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil tersebut perasaan jadi tenang;
- Bahwa selain dari terdakwa sebanyak 3 kali, Saksi tidak pernah membeli kepada orang lain lagi;
- Bahwa dalam mengkonsumsi pil yang dibeli dari terdakwa tersebut, dalam satu hari pagi Saksi minum 2 butir, malamnya 3 butir;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menawarkan pada saksi, saksi mengetahui sendiri;
- Terdakwa tidak membeli tetapi Terdakwa beri cuma-cuma atau hanya dibayar rokok saja;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

4. Saksi Kurnadi bin Alm. Tri Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 wib saat Saksi sedang dirumah, ada Petugas Kepolisian yang menemui



Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan di rumah Muhammad Naufal Baihaqi di Jl Merapi No. 21 Rt.05 RW.04 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukto Kota Salatiga bersama pak Wagiman Ketua RT. 05;

- Bahwa di rumah Muhammad Naufal Baihaqi setelah digeledah ada ditemukan 1 (satu) paket berisi 2 (dua) botol yang setelah dibuka isinya pil warna putih bertuliskan huruf "Y";
- Bahwa padasaat penggeledahan tersebut terdakwa tidak ada, setelah itu atas keterangan Muhammad Naufal Baihaqi kalau paket tersebut milik terdakwa, lalu polisi menangkap terdakwa dan dibawa kerumah Muhammad Naufal Baihaqi, disitu terdakwa saat ditanya mengakui paket dan isinya miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil-pil dalam 2 botol tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket berisi 2 (dua) botol yang setelah dibuka isinya pil warna putih bertuliskan huruf "Y", tidak ada barang lainnya yang disita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pil apa yang ada dalam paket yang ditemukan tersebut, yang Saksi tahu hanya bentuk pil bulat warna putih ada logo huruf "Y";
- Bahwa penggeledahan dirumah Muhammad Naufal Baihaqi sekitar jam 10.30 wib dan terdakwa ditangkap sekitar jam 13.00 wib;
- Bahwa barang bukti ini berupa 1 (satu) paket berisi 2 botol yang berisi pil warna putih berlogo "Y" adalah barang yang ditemukan dirumah Muhammad Naufal Baihaqi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Bambang Harry Poerwanto bin Alm Muntarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 11.45 wib saat Saksi sedang istirahat dirumah, ada Petugas Kepolisian yang menemui Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa di Karangalit RT.009 RW.005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukto Kota Salatiga bersama pak Dwi Pambudi;



- Bahwa saat Saksi tiba dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa telah diamankan polisi, lalu dilakukan penggeledahan kamar terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut dirumah terdakwa ditemukan 1 dusbook HP Vivo didalamnya berisi 2 pack plastic klip bening kecil dan HP terdakwa setelah itu terdakwa dibawa pergi polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penggeledahan di Jl Merapi No. 21 Rt.05 RW.04 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukto Kota Salatiga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dusbook HP Vivo Y12s 2021 didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue berikut Simcardnya adalah barang yang ditemukan dirumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Dwi Pambudi Nurjito bin Hartam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 11.45 wib saat Saksi sedang bersih-bersih dirumah, ada Petugas Kepolisian yang menemui Saksi dan meminta Saksi menjadi saksi penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa di Karangalit RT.009 RW.005 Kel. Dukuh Kec. Sidomukto Kota Salatiga bersama pak Bambang Harry Purwanto;
- Bahwa saat saya tiba dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa telah diamankan polisi, lalu dilakukan penggeledahan kamar terdakwa tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 dusbook HP Vivo didalamnya berisi 2 pack plastic klip bening kecil dan HP terdakwa setelah itu terdakwa dibawa pergi polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan penggeledahan di Jl Merapi No. 21 Rt.05 RW.04 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukto Kota Salatiga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dusbook HP Vivo Y12s 2021 didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue berikut Simcardnya adalah barang yang ditemukan dirumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Misbahul Zakaria als Ijak bin Darmadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 siang hari sekitar pukul 11.00 wib Saksi sedang main dan tidur di kamar dirumah terdakwa di Perum Karangalit Permai Blok A/1 Rt.009 Rw.005 Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga ada polisi datang dan menanyai Saksi berkaitan dengan Saksi pernah membeli pil "Yarindu" dari terdakwa, setelah itu polisi menggeledah kamar tidur terdakwa dan menemukan: 1 (satu) buah dusbook HP yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah HP merk Vivo milik terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli pil Yarindu dari terdakwa 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2021 dirumah terdakwa saya membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, kedua tanggal lupa bulan Oktober 2021 Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena ada kiriman pil Yarindu yang dialamatkan ditemannya;
- Bahwa saat kamar terdakwa digeledah tidak ditemukan pil-pil tersebut;
- Bahwa Saksi membeli pil tersebut dari terdakwa saksi gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi pil tersebut karena setelah mengkonsumsi Saksi merasa tenang dan bisa istirahat setelah kerja;
- Bahwa Saksi membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali dan beberapa kali dikasih;
- Bahwa Saksi membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) per paket dan sisanya buat beli rokok dan bensin;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa ada pil tersebut karena awalnya saya diberi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli pil yang sama di apotik resmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

1. Yunita Ratnasari, S.Far.,Apt. binti Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional juga kosmetik;
- Bahwa mengenai jenis-jenis obat yang masuk sediaan farmasi dibagi menjadi 4 kriteria yaitu : obat keras, Obat bebas terbatas, Obat Bebas dan Narkotika;
- Bahwa terkait dengan obat/pil yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara ini setelah saya membaca Hasil pemeriksaan Lab Krim Forensik Polda Jateng maka barang bukti berupa pil warna putih berlogo Y (biasa disebut "Yarindu" tersebut mengandung Trihexyphenidyl sebagai obat anti depresant yang termasuk sebagai obat keras atau obat daftar G yang peredarannya harus dengan ijin atau dengan resep dokter;
- Bahwa peredaran/pendistribusian obat keras sesuai dengan undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 pasal 108 adalah dari pabrik obat ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) lanjut ke Apotik baru dibeli konsumen/pasien;
- Bahwa untuk peredaran obat keras sendiri minimal dilakukan di Apotik dengan Apoteker sebagai Penanggungjawabnya yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pasien/konsumen bisa mendapatkan/membeli dengan seijin/resep dokter yang memeriksanya;
- Bahwa untuk peredaran obat yang masuk dalam daftar G tersebut dilakukan dengan pengawasan yang ketat karena efek dari obat tersebut yang dapat membahayakan pemakainya;
- Bahwa untuk pil barang bukti benar itu produk obat keras namun peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena obat-obat jenis tersebut peredarannya harus dalam bentuk kemasan/stripe dan tidak diedarkan secara terurai seperti barang bukti meskipun kandungannya sama dengan yang resmi (berbentuk stripe);
- Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tidak sesuai dengan undang-undang karena terdakwa adalah orang perseorangan yang secara aturan tidak akan diijinkan untuk mengedarkan obat-obat daftar G;
- Bahwa untuk obat yang sama juga diedarkan di apotik-apotik namun dalam bentuk kemasan Stripe/legal;
- Bahwa untuk obat-obat yang belum dikemas seperti tersebut masih dalam tahap uji coba sehingga tidak boleh beredar di masyarakat;

Halaman 23 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini seharusnya ada ijin edar dari obat tersebut minimal adanya resep dokter bagi pemakainya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastic yang per botol isinya sekitar 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman bernama Muhammad Naufal Baihaqi, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menemui Muhammad Naufal Baihaqi diwarung nasi goreng tempat berjualannya dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman bernama Misbahul Zakaria datang petugas dari Satnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan HP Terdakwa dan dusbook (tempat HP) Terdakwa yang berisi 2 pack plastic klip;
- Bahwa paket pesanan Terdakwa tersebut ditemukan di rumah Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil-pil tersebut untuk konsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian Terdakwa berikan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apa apa, hanya untuk dapat membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil-pil tersebut melalui aplikasi shopee sekitar 3 atau 4 kali, sedang pesanan lainnya teman Terdakwa yang memesan dengan aplikasi shopee Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan dihukum 7 (tujuh) bulan setelah itu karena ketergantungan, Terdakwa ingin diperiksa dan mau ikut rehabilitasi, namun Terdakwa diminta bersama orangtua Terdakwa dan Terdakwa tidak berani sehingga tidak jadi ikut rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa saja yang pernah mendapatkan pil Yarindu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 24 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blu;
- 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Polres Salatiga atas nama terdakwa MUHAMMAD NUR SAID Bin HIMAYANA TRI WARDAYA Nomor: BP/26/X/Res.4.2/2021/Sat Res Narkoba tanggal 28 Oktober 2021, disangka melanggar Primair Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar Pasal 196 Jo.pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik jawa tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik jawa

Halaman 25 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Sisa Barang Bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";
2. BB-6189/2021/NOF berupa 1.058 (seribu lima puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y"

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi serta bukti surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastic yang per botol isinya sekitar 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman Terdakwa bernama Saksi Muhammad Naufal Baihaqi, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menemui Saksi Muhammad Naufal Baihaqi diwarung nasi goreng tempat berjualannya dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Misbahul Zakaria, kemudian datang Saksi Dwi Amir Fuadi bersama dengan Tim dari Satnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini karena pengembangan atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil Yarindu yang merupakan obat daftar G melalui JNE, atas informasi tersebut Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib Tim datang kerumah kost di jl Merapi No. 21 dan disebuah kamar kost kami bertemu dengan Saksi Muhammad Naufal Baihaqi dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut Saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah paket dari JNE yang menurut keterangan Muhammad Naufal Baihaqi paket tersebut milik Terdakwa yang pengirimannya dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar TKP paket dibuka dan didalamnya berisi dua botol plastik warna putih berisi pil Yarindu (pil bentuk bulat warna putih ada tulisan huruf "Y") dengan jumlah total 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil;
- Bahwa Saksi Fernando Searan Amual Toharoni Bin Dhika Andreas Purnama telah membeli pil yarindu dari Terdakwa sebanyak 3 kali pertama tanggal 21 September 2021, kedua tanggal 26 September 2021 dan terakhir tanggal 30 September 2021, dengan harga masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir



yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Misbahul Zakaria als Ijak pernah membeli pil Yarindu dari terdakwa 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2021 di rumah terdakwa, Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, kedua tanggal lupa bulan Oktober 2021 Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu atau dengan menukar dengan rokok dan bensin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jawa Tengah Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech Nrp. 77111013, IBNU SUTARTO Nrp. 76010892, S.T, NUR TAUFIK, S.T Nrp. 198211222008011002, barang bukti berupa No. Lab : 2031/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka dan kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6188/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.072 (seribu tujuh puluh dua) butir tablet warn putih berlogo "Y";
2. BB-6189/2021/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastik warn putih berisi 1.060 (seribu enam puluh) butir tablet warn putih berlogo "Y";

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Muhammad Nur Said Bin Himayana Tri Wardaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-6188/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL
2.	BB-6189/2021/NOF	POSITIF TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan





apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang



bernama MUHAMMAD NUR SAID Bin HIMAYANA TRI WARDAYA yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Sediaan farmasi adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2021 Terdakwa membeli obat daftar G pil Yarindu sebanyak 2 (dua) botol plastic yang per botol isinya sekitar 1000 butir sesuai promo di aplikasi shopee seharga Rp. 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan alamat dan nama penerima adalah teman Terdakwa bernama Saksi Muhammad Naufal Baihaqi, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa menemui Saksi Muhammad Naufal Baihaqi diwarung nasi goreng tempat berjualannya dan Terdakwa mengatakan titip alamat pengiriman paket berisi kaos;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Saksi Misbahul Zakaria, kemudian datang Saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Dwi Amir Fuadi bersama dengan Tim dari Satnarkoba Polres Salatiga dan menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui adanya paket milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan ke Muhammad Naufal Baihaqi;

- Bahwa penangkapan terdakwa dalam perkara ini karena pengembangan atas informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman paket berisi pil *Yarindu* yang merupakan obat daftar G melalui JNE, atas informasi tersebut Saksi Dwi Amir Fuadi bersama tim Sat Narkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan dan pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wib Tim datang kerumah kost di jl Merapi No. 21 dan disebuah kamar kost kami bertemu dengan Saksi Muhammad Naufal Baihaqi dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost tersebut Saksi Bersama Tim menemukan 1 (satu) buah paket dari JNE yang menurut keterangan Muhammad Naufal Baihaqi paket tersebut milik Terdakwa yang pengirimannya dengan alamat Muhammad Naufal Baihaqi;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar TKP paket dibuka dan didalamnya berisi dua botol plastik warna putih berisi pil *Yarindu* (pil bentuk bulat warna putih ada tulisan huruf "Y") dengan jumlah total 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) butir pil;
- Bahwa Saksi Fernando Searan Amual Toharoni Bin Dhika Andreas Purnama telah membeli pil yarindu dari Terdakwa sebanyak 3 kali pertama tanggal 21 September 2021, kedua tanggal 26 September 2021 dan terakhir tanggal 30 September 2021, dengan harga masing-masing 1/2 paket berisi 5 (lima) butir yang dikemas dengan plastik klip seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 paket isi 10 (sepuluh) butir harganya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Misbahul Zakaria als Ijak pernah membeli pil Yarindu dari terdakwa 2 (dua) kali, pertama sekitar bulan September 2021 dirumah terdakwa, Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, kedua tanggal lupa bulan Oktober 2021 Saksi membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir, dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu atau dengan menukar dengan rokok dan bensin);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu berupa obat jenis pil *Yarindu* tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021, dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-6188/2021/NOF dan BB-6189/2021/NOF berupa tablet warn



putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL terdaftar dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf “K” dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam atau ada tulisan “huruf dengan resep dokter” contohnya Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil dan Cefriaxone Na;

Menimbang, bahwa yang termasuk obat keras yang merupakan golongan obat daftar G adalah antara lain antibiotika, antihistamin, antimuskarinik, obat anti kolesterol, obat hipertensi, obat hipoglikemi oral, antikolinergik, dll;

Menimbang, bahwa fungsi atau kegunaan obat keras yang merupakan golongan obat daftar G adalah:

- Antibiotika fungsinya untuk membunuh kuman, contohnya amoxicilin dan cefadroxil;
- Antihistamin fungsinya untuk obat alergi, contohnya cetirizin;
- Antimuskarinik fungsinya mengatasi gejala ekstrapiramidal;
- Obat anti kolesterol fungsinya untuk menurunkan kadar kolesterol, contohnya simvastatin dan gemfibrozil;
- Obat hipertensi fungsinya untuk menurunkan tekanan darah, contohnya captopril, Amlodipin dan Valsartan;
- Obat hipoglikemi oral fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah, contohnya glibenklamid dan metformin;
- Antikolinergik fungsinya untuk obat parkinson, contohnya benztropin, Trihexyphenidyl, dll;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab : 2835/NOF/2021 tanggal 09 November 2021 tersebut telah disimpulkan bahwa obat jenis pil Yarindu mengandung Trihexyphenidyl maka obat jenis pil Yarindu tersebut termasuk obat keras atau obat daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yunita Ratnasari, S.Far., Apt. Pil yarindu yang menjadi barang bukti tersebut mengandung Trihexyphenidyl sebagai obat anti depressant yang termasuk sebagai obat keras atau obat daftar G yang peredarannya harus dengan ijin atau dengan resep dokter;





Menimbang, bahwa bahaya atau resiko atau efek samping apabila meminum atau mengkonsumsi obat jenis pil Yarindu secara bebas atau tanpa resep dokter adalah meningkatnya denyut jantung (tarikardia), bingung (confusion), halusinasi rasa gembira/sedih yang berlebihan atau melebihi-lebihkan (euphoria), sakit kepala, mengantuk, muntah, sembelit (konstipasi), dilatasi ginjal dan retensi urine;

Menimbang, bahwa mengingat bahaya atau resiko apabila meminum atau mengkonsumsi obat keras atau obat daftar G tersebut secara sembarangan maka obat keras atau obat daftar G dalam peredarannya memerlukan perizinan berusaha untuk diedarkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Yunita Ratnasari, S.Far., Apt. binti Suratno bahwa prosedur pendistribusian obat keras adalah sebagai berikut : pabrik obat – pedagang besar farmasi (PBF) – apotik – pasien/pembeli;

Menimbang, bahwa distribusi obat jenis pil Yarindu minimal dilakukan di apotik dengan Apoteker sebagai penanggungjawab;

Menimbang bahwa ketentuan pendistribusian obat-obatan termasuk obat keras berbentuk pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf “Y” (yang biasa disebut pil Yarindu) tersebut diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang berwenang memberi perizinan berusaha adalah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa perseorangan tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bukanlah seorang Apoteker atau Asisten Apoteker dan aktifitas atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga Terdakwa nyata-nyata tidak mempunyai perizinan berusaha yang sah dari pihak/pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan barang bukti, bukti surat maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari masing-masing Terdakwa dan atau melalui Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana sudah sepatutnya mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan



pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*straafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Halaman 37 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue, 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 08822118467, ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana sudah selayaknya semua barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 39 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR SAID Bin HIMAYANA TRI WARDAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 buah dusbook HP merk Vivo Y12s 2021 yang didalamnya berisi 2 (dua) pack plastik klip bening;
    - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12s 2021 warna Glacier Blue;
    - 1 (satu) buah paket dari ekspedisi JNE dalam bentuk 1 buah kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih berisi obat/pil yang diduga adalah obat daftar G jenis Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (yang biasa disebut pil Yarindu) jumlah keseluruhan sebanyak 2.132 butir dengan Resi Pengiriman CM80473573914 dengan alamat Pengirim an. HERMAN alamat JALAN PENGILINGAN RW 1 CAKUNG JAKARTA 13910 nomor HP 08229768414 dan Penerima atas nama MUHAMMAD NAUFAL BAUHAQI alamat PERTOKOAN MAKUTARAMA Jalan A Yani No. 3 Kalicacing Sidomukti Nasi Goreng Dua Cemara dengan Nomor HP milik sdr MUHAMMAD NAUFAL BAIHAQI nomor 088221184674;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami: Ari Listyawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga,

Halaman 41 dari 41 Putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua
Devita Wisnu Wardhani, S.H.	Ari Listyawati, S.H., M.H.
Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Anis Jundrianto, S.H.